

Nama : Puan Nabila Azahra M

NPM : 2212011612

Dosen Pengampu : Pak Dita Febrianto, S.H., M.Hum

Mata kuliah : Hukum Perikatan



1. Apabila Hukum Benda mempunyai sistem tertutup dan diatur pada Buku II, KUHperdata, maka hukum Perikatan memiliki sistem ... yang diatur dalam buku ... Pasal ... KUHperdata, serta isinya ...

Jawab: Memiliki Sistem Terbuka yang diatur dalam buku III KUHperdata Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata, serta isinya menyatakan bahwa semua persetujuan secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian Perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan, berdasarkan hal itu maka timbulah ... secara otomatis yang namanya ... sehingga menerbitkan suatu ...

Jawab: maka timbulah Perikatan yang akibatnya secara otomatis yang namanya hak dan kewajiban sehingga menerbitkan suatu prestasi

3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya mengerjakan sendiri urusan itu. Pernyataan tersebut diatur ada dalam Pasal ... KUHperdata dan Perikatan yang disebutkan dalam Pasal ini disebut dengan ...

Jawab: ada dalam Pasal 1354 KUHperdata dan Perikatan yang disebutkan dalam Pasal ini disebut dengan Zaakwaarneming

4. Perikatan dengan ketentuan waktu bertitik tolak dengan ... karena disebutkan belakangan itu mengandung Peristiwa yang ... , sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung Peristiwa yang ... hanya saja Pelaksanaannya yang ...

Jawab: (1) Perikatan bersyarat, (2) Belum pasti terjadi, (3) telah pasti terjadi, (4) ditangguhkan

5. Di dalam KUHperdata tidak ada aturan tentang refik dalam perjanjian timbal balik, Pendapat ini menurut ... Selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui ... yang menyatakan bahwa ...

Jawab: (1) Badruzaman, (2) asas kepastian (blijblijheid), (3) refiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi

① • Pasal 1237 KUHPerdata menyatakan bahwa:

" Dalam hal adanya Perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak Perikatan itu dilahirkan adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang, hal itu akan menyempurnakan rupa semenjak saat kelahiran kebendaan adalah atas tanggungannya. "

• Pasal 1499 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

" Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, hapuslah Perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salah satu si berutang dan sebelum ia dapat menyerahkannya. "

• Keterkaitan antara Pasal 1237 dengan Pasal 1499 KUHPerdata adalah:

Pasal 1499 KUHPerdata mengenai hapusnya perikatan perikatan, perikatan hapus apa bila suatu benda tertentu yang menjadi objek persetujuan itu musnah atau hilang atau sama sekali tidak diketahui, di luar salah satu debitur dan 1237 KUHPerdata memperjelas dan memperluas dari pasal 1499 KUHPerdata dengan menyebutkan "buiten de handelaren" yaitu tak dapat lagi diperdagangkan seperti diambil oleh berutang dalam perang dan hilang

② • Pengertian Overmacht: Menyimpang dari asas bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu Perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya. Maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bilamana kelalaian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya karena ia dapat mememukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya

Teori Overmacht:

1. teori ketidakmungkinan, adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan
2. Teori Penhapusan atau Peniadakan kesalahan, adalah dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah diiadakan tidak bisa dipertanggung jawabkan

• Resto adalah suatu ajaran tentang apakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa

• Somati adalah Perikatan tertulis sebagai pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur mengizinkan pemenuhan Perikatan selambat-lambatnya pada waktu yang diberikan pada pemberitahuan itu

